

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku

Siti Widiati^{1*}, Fikri Ahmad Subagja², Huldah Nilan Setianingrum³, Esternia Gladys Suwarno⁴, Gebi Levia Sitompul⁵, Tasmi⁶, Fadhilah Eka Putri⁷, Windi Puspitasari⁸, Amelia Fadilah⁹, Ahmad Rafi Rizqullah¹⁰, Dedi Sumardi¹¹, Thairq Al Aziz Pratama¹²

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian

²Teknik Elektro, Fakultas Teknik

^{3,11}Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

^{4,5}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^{6,8}Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

⁷Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

^{10,11}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

¹²Teknik Mesin Fakultas Teknik

^{1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: ¹sitiwidiati@untirta.ac.id *(*coressponding author*)

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah namun permasalahan yang banyak dijumpai adalah pengurusan Nomor Identitas Berusaha (NIB). Desa Cijaku, Kabupaten Lebak selaku mitra yaitu usaha emping melinjo Mak Edol juga memiliki permasalahan terkait legalitas usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membantu memberikan solusi agar pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman mitra terkait legalitas usaha dan memberikan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *online Single Submission* dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan substansi Iptek. Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan bahwa usaha emping melinjo Mak Edol telah berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.

Kata kunci: NIB; pendampingan; sertifikat halal; UMKM

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) contribute to increasing regional income, but the problem that is often encountered is the management of Business Identity Numbers (NIB). Cijaku Village, Lebak Regency as a partner, Mak Edol's emping melinjo business, also has problems related to the legality of the business. Based on these problems, the Sultan Ageng Tirtayasa University Community Service Team helps provide solutions for business actors to obtain business licenses and commercial or operational permits. The purpose of this Community Service is to increase partner understanding regarding business legality and provide assistance in making Business Identification Numbers (NIB) through the online Single Submission system and Halal Certification through the SiHalal system. The method used is descriptive with observation techniques, interviews, documentation and science and technology substance. Based on the Community Service activities that have been carried out, Mak Edol's emping melinjo business has succeeded in obtaining a Business Identification Number (NIB) and a halal certificate.

Keywords: NIB; accompaniment; halal certificate; MSMEs

I. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, kecil, serta Menengah) merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang UMKM memiliki fungsi dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Saat ini UMKM Indonesia membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup untuk pengangguran dan kelas menengah ke bawah [1]. [2][3] Pengembangan UMKM harus disertai legalitas usaha melalui perizinan untuk dapat menghadapi pasar bebas.

Perizinan merupakan hal yang sangat penting namun permasalahan yang banyak dialami oleh para pelaku UMKM di Indonesia. [4] Selain itu persaingan bisnis yang kurang sehat dan desakan ekonomi mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi lebih sempit dan terbatas sehingga pemerintah ikut bertanggungjawab selaku pemangku kepentingan baik secara nasional maupun lokal. Perizinan adalah sebuah instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai aktivitas UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat 1 menjelaskan bahwa NIB (Nomor Identitas Berusaha) yang digunakan oleh para pelaku usaha demi memperoleh izin operasional maupun komersial serta izin usaha. [5] NIB adalah nomor identitas bagi pelaku usaha dalam rangka pengoperasian aktivitas berusaha selaras dengan bidang usahanya. Dimana NIB ini juga dimiliki oleh pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, serta sebagainya. [6][7] Selain itu, NIB juga diperlukan dalam pembuatan sertifikat halal yang penting bagi suatu UMKM. Hal ini ditunjang dengan diberlakukannya UU nomor 33 tahun 2014 maka diharapkan setiap produk pelaku usaha yang tersebar pada wilayah Indonesia telah bersertifikasi halal, tidak terkecuali termasuk UMKM yang telah berjalan.

Wilayah Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak terdapat beraneka jenis UMKM yang telah dijalankan oleh masyarakat setempat, salah satu contohnya ialah usaha pembuatan emping. Usaha ini cukup berjalan dalam waktu yang lama dan konsumennya cukup banyak atau ramai. Namun permasalahannya adalah produk yang dijual belum memiliki sertifikat halal dan NIB. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang terkait NIB sehingga tidak mengetahui dan bagaimana caranya mendapatkan izin. Berdasarkan kendala ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mendampingi untuk mitra memiliki NIB dan sertifikat halal.

Pendampingan yang dilakukan oleh pengabdian adalah mendaftarkan UMKM mitra untuk dapat memperoleh NIB selaku legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission*, kemudian setelah mendapatkan NIB kami pun mendaftarkan UMKM tersebut untuk memperoleh Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal [8]. [9] Sistem *Online Single Submission* juga telah terkoneksi dan tersinkronisasi ke beberapa sistem terkait lainnya, seperti tersinkronisasi ke sistem AHU Online yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Ham.

[10] Sertifikasi produk halal adalah serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini diperoleh berdasarkan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. [11] Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat.

Manfaat dari kegiatan tersebut ialah UMKM dapat memperoleh legalitas usahanya serta memperoleh sertifikat halal sehingga sanggup untuk memperluas pemasaran maupun pendistribusian dari produknya dan juga bisa bersaing dengan banyak UMKM lainnya.

II. SUMBER INSPIRASI

Pada wilayah Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak memiliki beragam UMKM yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Salah satu UMKM adalah usaha emping yang mana usaha ini memiliki permintaan yang cukup tinggi namun belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Selain itu pemilik usaha minim akan informasi tentang mengurus legalitas suatu produk usaha. Berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh pemilik usaha maka tim pengabdian membantu untuk memberikan pembinaan dan pendampingan agar memiliki legalitas usaha melalui *Online Single Submission* kemudian mendaftarkan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Dengan ini pemilik UMKM dapat memperlebar pemasaran dan pendistribusian.

III. METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok 27 KKN Tematik gelombang 1 Tahun 2023 dan dosen pendamping lapang Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran legalitas usaha UMKM dan membantu mengurus NIB dan sertifikat halal pada masyarakat Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak yang memiliki UMKM. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan substansi Iptek. Adapun kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Observasi

Kegiatan observasi dapat membantu mendapatkan informasi dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) masyarakat di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Selain itu dapat mengetahui pembuatan emping dan keceprek secara langsung dan mengetahui luas lahan UMKM atau luas lahan pembuatan suatu produk. Dengan adanya observasi juga dapat mengetahui bahan baku dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan emping dan keceprek.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan pada narasumber yang kompeten dan terpercaya sehingga informasi yang didapatkan dapat membantu tim pengabdian untuk membuat Nomor Induk Berusaha.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan untuk mencatat seluruh kegiatan yang telah dilakukan baik gambar maupun tulisan. Dokumentasi berupa data pribadi pelaku UMKM Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak dalam pendaftaran NIB.

4. Substitusi Iptek

Kegiatan ini untuk menawarkan dan memberikan informasi perkembangan Iptek untuk memajukan UMKM di daerah Desa Cijaku khususnya pada UMKM khususnya emping dan keceprek. Peluang perkembangan emping dan keceprek sangat besar karena melalui perkembangan Iptek pemasaran dari emping dan keceprek ini dapat berkembang dengan pesat.

IV. KARYA UTAMA

Karya yang dihasilkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mendaftarkan sertifikat halal untuk masyarakat Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. (Gambar 1 dan Gambar 2). NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang sesuai bidang usahanya dan hal ini merupakan kebijakan pemerintah agar dapat mempermudah pengusaha untuk izin usaha, pengurusan SNI, dan sistem jaminan produk halal. Label halal sangat dibutuhkan hal ini untuk menjamin para konsumen emping di Desa Cijaku aman untuk dikonsumsi. Fungsi bagi produsen bermerek halal akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap produknya. Produk yang bersertifikat halal lebih bersaing dengan produk yang tidak berlabel halal. Oleh karena itu karya yang telah dilakukan oleh tim pengabdian sangat bermanfaat sekarang dan kedepannya bagi Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak.

- dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.
 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Produk yang dapat memenuhi Standar nasional Indonesia (SNI), yaitu:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK.
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI.
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan.
4. Mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang diadakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk memenuhi SNI.
5. Berkomitmen tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan program Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Kelompok 27 KKN Tematik gelombang 1 Tahun 2023 dan dosen pendamping lapang Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilaksanakan di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku,

Kabupaten Lebak khususnya UMKM Emping telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal sehingga ketercapaian sebesar 100%. Dengan capaian ini dapat meningkatkan produksi UMKM Emping dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini produk UMKM Emping di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Manfaat dari kegiatan ini yaitu penduduk Indonesia pada umumnya memeluk islam dan sekaligus sebagai pangsa pasar yang besar oleh karena itu pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat bermanfaat khususnya bagi produk UMKM Emping di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Pada umumnya konsumen muslim mengkomsumsi produk dengan label kehalalan oleh karena itu penting produk apabila memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi emping. Selain itu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, penjualan akan semakin meningkat dan terjaga konsistensinya apabila produsen dan penjual telah melakukan prosedur sertifikasi halal.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Kelompok 27 KKN Tematik gelombang 1 Tahun 2023 dan dosen pendamping lapang Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Cijaku khususnya UMKM Emping yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiarto, F.N.R., Amelia, K.S., Arindawati, S., Mawardhany, S.K., Belangi, H.A.P., Kusuma Wardhani Mas'udah, K.W., dan Wuryandari, Y. 2022. KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2):116-124.
- [2] Kusmanto, H dan Warjio. 2019. Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 11(2):320-327.
- [3] Rahmanisa, A. 2021. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1):77-83.
- [4] Suci, Y.R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(1):51-58.
- [5] Yeni, M., Yanti, I.D., dan Susanti. 2021. Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. Jurnal-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3):175-188.
- [6] Hidayati, T dan Primadhany. E.F. 2021. Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk pangan (Studi Terhadap Prakterk di Kalimantan Tengah). KARYA: Jurnal 548 Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law. 128(2):374-395.
- [7] Ramadhani, A. S., Dewi, H.D.M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., dan Diana, L. 2022. Pendampingan Sertifikasi Halal dan Nib Bagi Umkm di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3):30-35.
- [8] Permatasari, D., Shofiah., Abdurrohman, M,F. Dewanti, C.M., dan Aminah, S. 2022. Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem *Online Singke Submission* di Kelurahan Karangari Kota Blitar. KARYA: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat: 10(10):1479-1485.
- [9] Desvia, N dan Tan, D. 2021. Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. ConCEPT-Conference on Community Engagement Project, 1(1):468-480.
- [10] Warto, S. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. KARYA: Journal of Islamic economics and banking, 2(1):98-112.
- [11] Hayyun Durrotul Faridah. 2019. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Journal Of Halal Product And Research, 2(2):68-78.